



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 243 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2024**

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Wali Kota menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah setiap tahun;
- b. bahwa dengan adanya pengadaan barang milik daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan status penggunaan barang milik daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 105);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Tahun 2024.

KEDUA : Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU pada :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- l. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- m. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
- p. Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
- q. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
- r. Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
- s. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;

t. Dinas

- t. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX;
- u. Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI;
- v. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII;
- w. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII;
- x. Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV;
- y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV;
- z. Pengelola Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI;
- aa. Kecamatan Serang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII;
- bb. Kecamatan Cipocok Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII;
- cc. Kecamatan Kasemen sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX;
- dd. Kecamatan Taktakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX;
- ee. Kecamatan Curug sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI;
- ff. Kecamatan Walantaka sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII;
- gg. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini

- KETIGA : Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh kepala perangkat daerah selaku pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala perangkat daerah selaku Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 November 2024
Pj. WALI KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN